



PUTUSAN

Nomor 0275/Pdt.G/2020/PA.Mto

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Muara Tebo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Cerai Talak antara:

Nama Pemohon, umur 22 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi; sebagai **Pemohon**;
melawan

Nama Termohon, umur 21 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten tebo, Provinsi Jambi; sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan para saksi di persidangan;

Telah memeriksa alat-alat bukti di persidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 13 Juli 2020 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Muara Tebo dengan register perkara Nomor 0275/Pdt.G/2020/PA.Mto, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

Adapun duduk permasalahannya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa, Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada Hari Senin, Tanggal 03 September 2018, dihadapan Pejabat Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama

Hlm 1 dari 6 hlm – Putusan No. 0275/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(KUA), Kecamatan Rimbo Bujang, Kabupaten tebo, Provinsi Jambi, sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor: 368/09/IX/2018, tertanggal 10 September 2018;

2. Bahwa pada waktu akad nikah, Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon berstatus Perawan;

3. Bahwa setelah Bahwa, setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah orang tua Pemohon Kecamatan Rimbo Ulu selama 6 bulan dan berpindah-pindah akhirnya Pemohon dan Termohon tinggal lagi dirumah orang tua Pemohon, selama kurang lebih 1 bulan dan akhirnya berpisah;

4. Bahwa Pemohon dan Termohon sebelumnya belum pernah Bercerai;

5. Bahwa dari pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon dikaruniai 1 orang anak yang bernama xxx, berumur 1 tahun (bersama dengan Termohon);

6. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon bersama Termohon semula berjalan rukun dan harmonis, tetapi sejak sekitar tahun 2019 kerukunan dan keharmonisan tersebut mulai tidak didapati lagi disebabkan:

- Termohon tidak jujur kepada Pemohon;
- Termohon keras kepala dan tidak mau dinasehati oleh Pemohon;
- Termohon sering keluar rumah tanpa izin Pemohon;
- Termohon dan Pemohon sering berpisah namun selalu damai kembali;

7. Bahwa puncak perselisihan antara Pemohon dan Termohon terjadi pada sekitar bulan Juni 2020, pada saat itu Termohon dan Pemohon bertengkar karena Termohon ingin bekerja namun Pemohon tidak mengizinkan karena anak masih kecil, lalu Termohon keluar dari rumah dan pulang kerumah orang tuanya sampai saat ini. Sejak saat itu antara Pemohon dengan Termohon berpisah tempat

Hlm 2 dari 6 hlm – Putusan No. 0275/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggal dan tidak pernah menjalankan tugas serta kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;

8. Bahwa Pemohon sudah tidak lagi memiliki harapan akan dapat membina rumah tangga yang baik bersama Termohon dimasa yang akan datang;

Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Muara Tebo cq. Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dan selanjutnya dapat memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Muara Tebo;
3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
4. Jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan yaitu tanggal 21 & 28 Juli 2020, Pemohon telah menghadap sendiri ke muka sidang, dan Termohon hadir pada sidang kedua. Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan dengan cara menasehati Pemohon dan Termohon untuk rukun kembali dalam membina rumah tangga. Atas nasehat tersebut Pemohon dan Termohon berhasil damai dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Bahwa untuk ringkasnya uraian penetapan ini, selanjutnya Majelis Hakim menunjuk Berita Acara Sidang yang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari Permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Hlm 3 dari 6 hlm – Putusan No. 0275/Pdt.G/2020/PA.Mto



Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 39 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon untuk bersatu kembali membina rumah tangga dengan Termohon, dan nasehat tersebut berhasil mendamaikan Pemohon dan Termohon dan selanjutnya Pemohon menyatakan akan mencabut perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena Nasehat Majelis Hakim telah berhasil mendamaikan Pemohon, dan Pemohon menyatakan mencabut perkaranya. Berdasarkan kepada hal tersebut maka Majelis Hakim berkesimpulan keinginan Pemohon untuk mencabut perkaranya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat pencabutan Permohonan yang dilakukan oleh Pemohon dapat dibenarkan karena telah sesuai dengan Pasal Pasal 271 – 272 Rv, oleh karena itu permohonan Pemohon harus dinyatakan selesai karena dicabut;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk keduanya dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat segala ketentuan-ketentuan hukum yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor : 0275/Pdt.G/2020/PA.Mto dari Pemohon;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 536.000,- (lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah);

Hlm 4 dari 6 hlm – Putusan No. 0275/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Muara Tebo pada hari Selasa tanggal 28 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 7 Dzulhijah 1441 Hijriah oleh **Syamsul Hadi, S.Ag, M.Sy** sebagai Ketua Majelis, **Leni Setriani, S.Sy** dan **Andi Asyraf, S.Sy**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Nur Amri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Ketua Majelis,

Syamsul Hadi, S.Ag, M.Sy

Hakim Anggota I,

Hakim Anggota II,

Leni Setriani, S.Sy

Andi Asyraf, S.Sy

Panitera Pengganti,

Nur Amri, S.H.

Rincian biaya:

1. Biaya PNBP : Rp. 20.000,-
2. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,-

Hlm 5 dari 6 hlm – Putusan No. 0275/Pdt.G/2020/PA.Mto



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

| | | | |
|--------------------|-----|---|---------------|
| 3. Biaya Perkara | ATK | : | Rp. 50.000,- |
| 4. Biaya Panggilan | | : | Rp. 420.000,- |
| 5. Biaya Redaksi | | : | Rp. 10.000,- |
| 6. Biaya Meterai | | : | Rp. 6.000,- |
| JUMLAH | | : | Rp. 536.000,- |

(lima ratus tiga puluh enam ribu rupiah).

Hlm 6 dari 6 hlm – Putusan No. 0275/Pdt.G/2020/PA.Mto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)